

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian I – Putri Anisa Yuliani (2014)

Penelitian berjudul “Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Terbuka Kelas IIB Jakarta dalam tujuannya meningkatkan kemandirian narapidana pada aspek pembinaan kemandirian emosional dan pembinaan kemandirian ekonomi serta hambatan-hambatan yang ditemuinya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan terhadap staf yang berkaitan dengan program pembinaan serta warga binaan pemasyarakatan yang aktif mengikuti program pembinaan.

Hasil penelitian ini yaitu ditemukan bahwa Lapas Terbuka Kelas IIB Jakarta memiliki program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian emosional dan kemandirian ekonomi dan program pengintegrasian ke dalam masyarakat. Program kemandirian antara lain peternakan ayam, budidaya cacing, pertukangan, perikanan. Sedangkan program pengintegrasian ke masyarakat yaitu program bekerja pada pihak ke-3 atau P3. Program tersebut berjalan dengan

baik, akan tetapi memiliki hambatan yaitu minimnya anggaran dana, kurangnya program, kualitas sumber daya manusia yang kurang, kamuan wbp yang rendah serta kurangnya mitra kerjasama.

## 2. Penelitian II – Suherman (2017)

Penelitian berjudul “Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Wanita, untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam mengatasi hambatan-hambatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB dompu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, akan tetap I pelaksanaanya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan beberapa hal, yaitu kualitas SDM, kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan yaitu adanya faktor internal yang mencakup sarana gedung lapas, kualitas dan kuantitas petugas, kesejahteraan

petugas, sarana/fasilitas, anggaran lapas, SDM, ragam program pembinaan) serta faktor ekster yaitu mencakup faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu untuk lebih meningkatkan SDM bagi para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 3. Penelitian III – Sandi Roziansyah (2020)

Penelitian berjudul “Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran terkait pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Wonosobo dengan aspek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) karakteristik responden, 2) aspek kebebasan 3) aspek inisiatif, 4) aspek percaya diri, 5) aspek tanggung jawab, 6) aspek pengambilan keputusan, 7) aspek ketegasan diri dan 8) aspek control diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Wonosobo adalah baik. Namun terdapat permasalahan yang muncul pada aspek kebebasan, aspek percaya diri, aspek pengambilan keputusan dan aspek ketegasan diri. Dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan program yaitu Program Mandiri Mahir Rutan Wonosobo yang terdiri dari program sosialisasi, motivasi dan pelatihan kerja bagi WBP.

Matriks 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Aspek Penelitian	Metode dan Teknik Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Putri Anisa Yuliani 2014, Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta	Pembinaan Kemandirian untuk emosional dan ekonomi	- Metode penelitian kualitatif - wawancara, observasi serta studi dokumentasi	- Program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian emosional dan kemandirian ekonomi dan memiliki program pengintegrasian ke dalam masyarakat. - Memiliki hambatan yaitu minimnya anggaran dana, kurangnya program, kualitas sumber daya manusia yang kurang, kamauan wbp yang rendah serta kurangnya mitra kerjasama.
2	Suherman 2017, Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu	Aspek penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana wanita dan bagaimana hambatannya	penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum	- Pembinaan Narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB dompu sesuai dengan peraturan yang berlaku - Hambatan pelaksanaan yaitu belum terlaksana secara optimal karena kualitas SDM, kurangnya kerja sama, sarpras yang belum memadai.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Sandi Roziannyah 2020, Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo Jawa Tengah	Karakteristik responden, aspek kebebasan, aspek inisiatif, aspek percaya diri, aspek tanggung jawab, aspek pengambilan keputusan, aspek ketegasan diri, aspek kontrol diri.	- Kuantitatif dengan metode deskriptif. - Angket dan studi dokumentasi.	Pembinaan kemandirian warga binaan pemsarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo adalah baik. Namun dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) terdapat permasalahan yang muncul yaitu pada aspek kebebasan, aspek percaya diri, aspek pengambilan keputusan dan aspek ketegasan diri.

Matriks 2.1 menjelaskan mengenai ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Kekhasan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu berdasarkan perspektif pekerjaan sosial yang berfokus pada Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang.

Kebaruan penelitian ini yaitu untuk melihat kemandirian dari Warga Binaan Perempuan berdasarkan aspek emosi, aspek ekonomi, aspek intelektual dan aspek sosial. Kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan terletak pada aspek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1. Tinjauan tentang Pembinaan Kemandirian**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan adalah suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk membantu, mengarahkan, dan mengembangkan potensi agar mencapai perkembangan yang optimal dan merupakan usaha untuk menjadikan yang dibina sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat meningkatkan keterampilannya, pengetahuannya dalam lingkungan hidup (Widjono dalam Yuyun Nurulaen: 2012). Pembinaan juga bertujuan agar ketika narapidana telah menyelesaikan masa pidananya diharapkan tidak mengulang perbuatannya dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta berpartisipasi (Halimah, Puti dkk: 2015).

Pembinaan narapidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya, tahap lanjutan terdiri dari tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidana, dan tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana, dan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan lanjutan 2/3 masa pidana sampai dengan habis masa pidana (Y Ambeg Paramarta: 2014). Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP menjelaskan pembinaan terhadap WBP adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian, yang diharapkan melalui pembinaan kemandirian dan kepribadian ini warga binaan pemasyarakatan dapat mandiri dan dapat berakhlak baik kedepannya.

Kemandirian merupakan perilaku yang perlu dikembangkan oleh setiap individu karena berkaitan untuk kelangsungan hidup atau kepentingan setiap individu dalam menjalankan kehidupannya seperti dalam mengelola dirinya ditandai dengan tidak tergantung pada dukungan emosional orang lain, mampu mengambil keputusan dan berani menerima konsekuensi, serta memiliki prinsip tentang benar atau salah dan penting atau tidak penting (Laurance Steinberg: 2011). Sejalan dengan pengertian tersebut, kemandirian juga dapat dikatakan sebagai kebebasan individu untuk menjadi orang yang mampu berdiri sendiri, dapat membuat rencana mendatang serta bebas dari pengaruh orang lain (Havighurts dalam Rini Utami Aziz: 2006).

Penjelasan mengenai pengertian pembinaan dan pengertian mengenai kemandirian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pembinaan kemandirian merupakan usaha yang diberikan kepada individu agar meningkatnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dengan hal tersebut menjadikan dirinya sebagai individu yang dapat berdiri sendiri untuk mengambil keputusan, membuat rencana yang akan datang serta berani mengambil resiko dari apa yang telah dilakukan tanpa tergantung pada orang lain.

### **2.2.1.2 Aspek-aspek Kemandirian**

Laurance Steinberg (2011:280) mengemukakan mengenai karakteristik kemandirian yaitu yang dibedakan karakteristik kemandirian tersebut atas tiga bentuk yaitu:

1. Kemandirian emosional, yakni kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Aspek kemandirian emosional ini berkaitan dengan perubahan hubungan individu.
2. Kemandirian tingkah laku atau perilaku, yakni suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab.
3. Kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, dan tentang apa yang penting dan tidak penting.

Kemandirian juga terdiri dari empat aspek yaitu pertama aspek emosi, dimana aspek emosi yaitu kemampuan individu untuk mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung pada emosi dari orang lain atau pada respon emosi orang lain. Kedua aspek ekonomi, yaitu kemampuan individu untuk mengatur ekonomi diri sendiri dan tidak tergantung pada kebutuhan ekonomi orang lain. Ketiga aspek intelektual yaitu kemampuan individu untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi menggunakan intelektual yang dimilikinya. Keempat aspek yang terakhir adalah aspek sosial yaitu kemampuan individu untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain (Robert Havighurst dalam Desmita: 2010).

### **2.2.2. Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan**

#### **2.2.2.1 Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan**

Warga binaan pemasyarakatan perempuan merujuk kepada wanita yang berada dalam status tahanan atau narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan. Istilah ini mengacu pada wanita yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan

dijatuhi hukuman penjara atau tahanan lainnya, serta berada dalam pengawasan dan perawatan dari sistem peradilan pidana.

H.S.C.I Harsono dalam Clara Priscilla Meilina (2013) mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana wanita merupakan terpidana wanita yang melakukan tindak pidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana wanita yang dibina dalam lembaga.

#### **2.2.2.2 Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, hal ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Prinsip- prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di lembaga pemasyarakatan atau warga binaan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak- hak asasi manusia dari orang- orang yang berada di penahanan atau pemenjaraan.

Hak dari warga binaan pemasyarakatan berdasarkan uraian diatas berarti sama halnya dengan setiap manusia yaitu memiliki hak yang tidak boleh dilanggar, dimana hak untuk warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu mendapatkan kebebasan beribadah, mendapatkan pelayanan yang ada seperti pembinaan, layanan kesehatan dan memiliki hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga. Hak ini tidak boleh dilanggar untuk diberikan kepada warga binaan.

### **2.2.2.3 Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan**

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. B Mardjono Reksodiputro (2009:90) menyampaikan kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.

5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

### **2.2.3. Tinjauan tentang Pekerja Sosial Koreksional**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pekerja Sosial Koreksional**

Halimah, Puti.dkk (2015) Bidang pekerja sosial yang menangani mengenai permasalahan di lembaga pemasyarakatan serta kriminalitas merupakan bidang pekerja sosial koreksional yang dapat diartikan sebagai profesi yang membantu warga binaan untuk kembali hidup normal setelah masa tahanan selesai. Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:64) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional, mengemukakan pekerja sosial koreksional bahwa:

Pekerjaan Sosial Koreksional merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana dan Pekerjaan Sosial Koreksional adalah pelayanan profesional pada seting Koreksional yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan, bapas narkoba dan setting lain dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien serta dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Stoesen dalam George T Patterson (2012:84) menjelaskan pengertian pekerja sosial koreksional adalah praktik yang memberikan layanan dalam peradilan, bekerja di pengaturan penjara atau pemasyarakatan, atau menyediakan layanan untuk individu yang berada dalam masa percobaan dan pengawasan

pembebasan bersyarat, pekerja sosial koreksional juga menyediakan berbagai layanan rehabilitasi kepada penyalahguna napza dan memberikan layanan untuk psikologis di lembaga pemasyarakatan.

Pengertian tersebut diatas menjelaskan bahwa pekerja sosial koreksional berusaha untuk membantu narapidana dalam proses rehabilitasi, pengembalian, dan keterlibatan kembali ke masyarakat, dengan tujuan mengurangi tingkat kriminalitas berulang dan meningkatkan kesempatan mereka untuk sukses dalam kehidupan setelah masa tahanan.

### **2.2.3.2 Tujuan Pekerja Sosial Koreksional**

Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:67-68) dalam modul diklat Pekerja Sosial Koreksional, mengatakan tujuan pekerja sosial koreksional bahwa:

1. Membantu Narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Membantu klien memahami diri mereka sendiri (Narapidana), relasi dengan orang lain dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
3. Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
4. Membantu Narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
5. Membantu Narapidana memperbaiki relasi Sosial dengan orang lain (keluarga, isteri / suami, tetangga, dan lingkungan Sosial).

Uraian diatas menunjukkan tujuan pekerja sosial koreksional tersebut berarti tujuan pekerja sosial koreksional lebih spesifik mengarah pada suatu tindakan untuk membantu narapidana dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan seperti halnya dalam mengikuti kegiatan pembinaan, agar dirinya mampu memahami dirinya sendiri, dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga ketika klien

kembali pada masyarakat dapat menyesuaikan diri atau memiliki kemandirian dan tidak mengakibatkan dirinya kembali melakukan pelanggaran hukum.

### **2.2.3.3 Fungsi Pekerja Sosial Koreksional**

Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:70) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional, mengemukakan fungsi pekerja sosial koreksional bahwa:

1. Membantu Narapidana memperkuat motivasinya.
2. Memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk menyalurkan perasaan perasaannya dan memberikan informasi kepada Narapidana.
3. Membantu pelanggar hukum untuk membuat keputusan-keputusan.
4. Membantu narapidana merumuskan situasi yang dialaminya.
5. Memberikan bantuan dalam hal merubah/memodifikasi lingkungan keluarga dan lingkungan dekat.
6. Membantu pelanggar hukum mengorganisasi kembali pola-pola perilakunya dan memfasilitasi kegiatan rujukan.

Uraian diatas menunjukkan maka fungsi pekerja sosial koreksional selaras dengan tujuan pekerja sosial yaitu untuk memberikan pertolongan bersama warga binaan pemasyarakatan yang mengalami masalah dengan tujuan agar tujuan agar dirinya tidak tergantung pada pekerja sosial baik dalam Lapas ataupun setelah nantinya kembali pada masyarakat.

### **2.2.3.4 Peranan Pekerja Sosial Koreksional**

Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:69) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional, mengemukakan peranan pekerja sosial koreksional bahwa:

1. Bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri.
2. Modifikasi lingkungan menjadi iklim Sosial yang sehat, dimana akan tinggal. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pekerjaan Sosial bidang Koreksional bekerjasama dengan Keluarga Narapidana dan sumber-sumber eksternal yang berkaitan dengan Narapidana. Pekerja sosial dapat berperan mulai pada saat Narapidana tertangkap sampai masa terminasi, kemudian pekerjaan sosial melakukan intervensi. Intervensi yang

dilakukan oleh pekerja sosial adalah intervensi secara tidak langsung kepada Narapidana dan masyarakat sedangkan intervensi secara langsung kepada pimpinan lembaga koreksional khususnya pembina Narapidana dan lingkungan terdekatnya.

Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:69) dalam bekerja dengan individu dan lingkungan keluarga peran pekerja sosial pada sistem pemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

1. Konselor  
Membantu narapidana menyadari kesalahan yang diperbuat, menghilangkan perasaan-perasaan yang menekan kehidupan narapidana serta memberikan keyakinan dan bimbingan bagi penyesuaian diri narapidana dan memberikan alternative pemecahan masalah bagi klien.
2. Motivator  
Memberikan dukungan dan menumbuhkan semangat narapidana dalam rangka memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.
3. Ekspert  
Memberikan informasi dan masukan-masukan yang dibutuhkan oleh narapidana serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan masalah.
4. Therapist  
Pekerja sosial mampu memberikan langkah-langkah terapi bagi perubahan kepribadian dan perilaku narapidana selama berada dilingkungan lembaga pemasyarakatan.
5. Broker  
Pekerja sosial koreksional berusaha mengkaitkan permasalahan yang dihadapi narapidana dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Dalam hal ini bertugas menghubungkan klien dengan lembaga atau pihak lain yang diperlukan klien, guna mengatasi masalah serta mencapai keberfungsian sosial.
6. Guru  
Peran utama berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan klien untuk melakukan perubahan dalam situasi masalah.
7. Peneliti Sosial
8. Advokat  
Peranan advokasi bagi klien yang masih bermasalah dengan hukum dan peradilan (Pembelaan).
9. Mediator  
Menjadi perantara (mediasi) dengan berbagai unit didalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### 10. Instruktur

Peran utama dari seorang instruktur adalah mengarahkan, membimbing klien didalam kegiatan ketrampilan baik didalam maupun diluar Lembaga Pemasarakatan.

Uraian diatas diketahui peran pekerja sosial koreksional juga memiliki peranan yang sama dengan pekerja sosial seting lainnya dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien dimana dalam setting koreksional maka klien pekerja sosial adalah Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2016:60) mengemukakan kerangka berfikir yaitu model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi, kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran

